

## **ARGUMENTASI HUKUM PERUBAHAN KEDUDUKAN DARI KREDITUR KONKUREN MENJADI KREDITUR PREFEREN BERDASARKAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DALAM PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**Elza Savira Chairani Zakaria<sup>1</sup>, Hariyo Sulistiyantoro<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: Email:  
<sup>1</sup>20071010192@student.upnjatim.ac.id  
<sup>2</sup>hariyoprawiro1962@gmail.com

### **Abstrak:**

Dampak hukum perubahan status kreditur dari konkuren menjadi preferen dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan, terutama terkait putusan arbitrase BANI dalam kasus PT. Tatamulia. Perubahan status ini dapat mempengaruhi prioritas pelunasan utang dan memberikan kepastian hukum, namun sering kali menimbulkan ketidakpastian dan potensi sengketa. Keabsahan putusan arbitrase yang mempengaruhi status kreditur dievaluasi melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris. Analisis mencakup kajian hukum, studi kasus, dan wawancara dengan kurator, konsultan hukum, serta advokat. Hasilnya menunjukkan bahwa putusan arbitrase sering kali tidak memiliki dasar hukum yang kuat, yang mengakibatkan tekanan pada kreditur konkuren dan menambah beban bagi debitur. Oleh karena itu, disarankan agar perubahan status kreditur berdasarkan putusan arbitrase dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan transparan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

**Kata kunci:** *Status Kreditur, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Kepailitan, Putusan Arbitrase, Kepastian Hukum.*

### **Abstract:**

The legal impact of changing creditor status from concurrent to preferred in the context of Debt Payment Suspension (PKPU) and bankruptcy, particularly concerning the BANI arbitration award in the PT. Tatamulia case, is analyzed in this study. This status change can affect the priority of debt repayment and provide legal certainty but often leads to uncertainty and potential disputes. The validity of arbitration awards influencing creditor status is evaluated through a normative and empirical juridical approach. The analysis includes legal reviews, case studies, and interviews with curators, legal consultants, and advocates. The findings show that arbitration awards often lack a solid legal basis, resulting in pressure on concurrent creditors and increasing the burden on debtors. Therefore, it is recommended that any changes in creditor status based on arbitration awards be made with a clear and transparent legal foundation to ensure fairness and legal certainty.

**Keywords:** *Creditor Status, Debt Payment Delay, Bankruptcy, Arbitration Decisions, Legal Certainty.*

### **Pendahuluan**

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Badan Arbitrase telah menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang sangat penting dalam praktik hukum dan bisnis internasional maupun domestik. Di Indonesia, keberadaan arbitrase diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme ini menawarkan beberapa keuntungan dibandingkan dengan litigasi di peradilan umum, seperti proses yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan

fleksibilitas dalam memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu<sup>1</sup>. Arbitrase juga menawarkan putusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding) bagi para pihak yang bersengketa, yang putusannya dapat dimohonkan eksekusi layaknya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht) melalui Pengadilan Negeri setempat<sup>2</sup>. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri.

Arbitrase yang diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menawarkan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dibandingkan proses litigasi di pengadilan<sup>3</sup>. Hal ini karena arbitrase memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus, sehingga dapat memberikan putusan yang lebih tepat dan sesuai dengan konteks teknis sengketa tersebut<sup>4</sup>. Selain itu, arbitrase memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam prosedur dan aturan yang digunakan, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak<sup>5</sup>. Alternatif penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase merupakan pilihan dan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian atau kontrak baik kontrak bisnis maupun utang piutang. Bilamana dalam perjanjian tidak disepakati dan tidak diatur pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan negeri. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

Kesepakatan untuk menentukan alternatif penyelesaian sengketa dalam perjanjian kontrak bisnis sangatlah penting dan diperlukan ketika salah satu pihak dalam perjanjian melakukan cedera janji atau wanprestasi sehingga merugikan pihak lainnya sebagaimana syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Meskipun arbitrase memiliki berbagai keunggulan, penerapannya dalam konteks kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menimbulkan berbagai persoalan dan isu hukum yang kompleks. Salah satu isu penting dalam hal ini adalah kedudukan tagihan kreditur yang didasarkan pada putusan arbitrase. Adanya putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat yang seharusnya sudah dapat dilaksanakan pembayaran (eksekusi), namun ketika dihadapkan dengan kondisi debitur yang oleh putusan pengadilan niaga dinyatakan dalam keadaan pailit atau dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka putusan arbitrase menjadi dasar bagi kreditur untuk mengajukan tagihan kepada debitur dalam proses kepailitan dan PKPU.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur oleh UU No. 37 Tahun 2004. Kepailitan dan PKPU adalah mekanisme hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah utang-piutang baik perusahaan maupun perorangan yang mengalami kesulitan keuangan<sup>6</sup>. Proses ini melibatkan berbagai kreditur dengan berbagai jenis klaim tagihan terhadap aset debitur. Kepailitan adalah keadaan di mana debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kepailitan bertujuan untuk mengatur pengurusan dan pemberesan aset debitur yang pailit agar dapat dilakukan pembagian kepada para kreditur secara adil dan proporsional. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan prosedur hukum yang memungkinkan debitur untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang

---

<sup>1</sup> Walman Gultom, T. S. (2023). Peranan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, hlm. 899.

<sup>2</sup> Harahap, P. (2018). Eksekutabilitas Putusan Arbitrase oleh Lembaga Peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 1, hlm. 127 - 150.

<sup>3</sup> Norton, N. (2024, Maret 22). Litigasi vs. Arbitrase: Apa Bedanya? Diambil kembali dari Korum new law: <https://www.korumlegal.com/blog/litigation-vs.-arbitration-whats-the-difference>

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Nugraha Budi Raharja, A. G. (2023). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2 hlm. 2009-2016.

dengan tujuan menyusun rencana perdamaian yang disepakati oleh para kreditor<sup>7</sup>. Tujuan utama PKPU adalah memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki kondisi keuangan dan melanjutkan kegiatan usahanya, serta menghindari kerugian yang lebih besar baik bagi debitur maupun para kreditor.

Adanya putusan arbitrase dalam konteks kepailitan dan PKPU tidaklah sederhana. Kepailitan dan PKPU adalah proses hukum yang dirancang untuk menyelesaikan masalah utang-piutang perusahaan maupun perorangan yang mengalami kesulitan pembayaran utang. Proses ini melibatkan pengaturan dan prioritas pembayaran kepada para kreditor yang beragam, dengan klasifikasi yang berbeda-beda berdasarkan hak dan jenis klaim tagihan mereka. Dalam proses ini, putusan mengenai prioritas pembayaran sangat krusial karena dapat mempengaruhi pemulihan tagihan para kreditor. Dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, klaim tagihan kreditor diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: kreditor preferen, kreditor separatis, dan kreditor konkuren. Kreditor preferen memiliki hak mendahului dalam pembayaran utang dari aset debitur karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberikan kedudukan istimewa, contohnya adalah tagihan pajak, upah karyawan, dan biaya proses kepailitan. Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan (hipotik) yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor konkuren. Kreditor konkuren tidak memiliki hak prioritas khusus untuk didahulukan dan bersaing dengan kreditor lain untuk mendapatkan pembayaran<sup>8</sup>.

Dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, klaim kreditor diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama<sup>9</sup>:

1. Kreditor Preferen: Kreditor yang memiliki hak prioritas dalam pembayaran utang dari aset debitur. Contohnya adalah tagihan pajak, upah karyawan dan biaya proses PKPU maupun kepailitan.
2. Kreditor Separatis: Kreditor yang memiliki hak atas aset tertentu yang dijadikan jaminan utang, seperti hak tanggungan (hipotek) atau gadai. Mereka memiliki hak untuk menjual aset tersebut jika utang tidak dibayar.
3. Kreditor Konkuren: Kreditor yang tidak memiliki hak prioritas khusus dan bersaing dengan kreditor lain untuk mendapatkan pembayaran dari sisa aset debitur.

Dengan klasifikasi tersebut, muncul pertanyaan apakah putusan arbitrase dapat memberikan status preferen kepada tagihan kreditor dalam perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau (PKPU). Jika putusan arbitrase diakui sebagai tagihan preferen, kreditor tersebut akan memiliki prioritas dan kedudukan pembayaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kreditor konkuren bahkan kreditor separatis. Hal ini tentu memberikan keuntungan besar bagi kreditor yang memenangkan arbitrase, karena mereka memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pembayaran dari aset debitur dalam proses PKPU maupun kepailitan. Salah satu pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah putusan arbitrase dapat mengubah kedudukan kreditor konkuren menjadi kreditor preferen, sebagaimana yang terjadi pada Putusan Pengadilan Niaga No. 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby. Jo. No. 2/PDT.SUS-HOMOLOGASI/2023/PN.Niaga Sby. dimana pada putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Pailit tersebut merubah kedudukan kreditor yang semula merupakan kreditor konkuren menjadi kreditor preferen, dengan didasarkan pada Putusan BANI Perwakilan Surabaya Reg. No.45/ARB/BANI-SBY/XI/2018 sebagai bukti dalam mengajukan klaim tagihan kreditor. Adanya status preferen yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada kasus tersebut memberikan prioritas pembayaran utang kreditor yang lebih tinggi dibandingkan dengan kreditor lainnya, yang berarti kreditor tersebut memiliki peluang lebih besar

<sup>7</sup> Budi Untung. (2019). *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 80-110.

<sup>8</sup> Joko Sriwidodo, T. (2024). *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press. hlm. 147-149.

<sup>9</sup> Margaritha Rami Ndoen, C. D. (2024, Maret). *Kedudukan Kreditor Selaku Penerima Jaminan Fidusia dalam Hal Debitur Pailit*. Paulus Law Journal, Volume 5, Nomor 2, hlm. 207-221.

untuk mendapatkan pembayaran lebih dulu dari aset debitor dalam proses kepailitan atau PKPU<sup>10</sup>. Dengan demikian, pemahaman yang jelas mengenai kedudukan tagihan kreditur berdasarkan putusan arbitrase sangat penting bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa komersial dan proses kepailitan.

Studi kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Sby jo No. 2/PDT.SUS-HOMOLOGASI/2023/PN. Niaga Sby. Kasus ini memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana pengadilan niaga menilai dan mengklasifikasikan tagihan kreditur yang berdasarkan putusan arbitrase. Dalam kasus ini, salah satu pihak yang telah memenangkan arbitrase mengajukan tagihan berdasarkan putusan arbitrase tersebut sebagai tagihan preferen dalam proses PKPU maupun kepailitan. Pengadilan niaga harus memutuskan apakah tagihan tersebut dapat diakui sebagai tagihan preferen. Namun pada faktanya kedudukan sebagai kreditur preferen tersebut telah diakui dan diumumkan di pengadilan niaga baik dalam proses PKPU maupun Pailit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan tagihan kreditur berdasarkan putusan arbitrase dalam konteks hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hak-hak kreditur dan bagaimana putusan arbitrase dapat mempengaruhi klasifikasi tagihan kreditur. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana putusan arbitrase diakui dalam sistem hukum nasional dan bagaimana pengadilan niaga mengklasifikasikan tagihan berdasarkan putusan tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan hukum kepailitan dan arbitrase di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini akan menambah wawasan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dalam konteks kepailitan dan PKPU. Secara praktis, hasil penelitian ini akan menjadi panduan bagi para praktisi hukum, perusahaan, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses kepailitan dan PKPU. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kejelasan hukum mengenai kedudukan tagihan kreditur berdasarkan putusan arbitrase.

## **Metode Penelitian**

Penulis dalam melakukan penulisan artikel ilmiah ini, menggunakan Jenis penelitian yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan dalam studi hukum yang menggunakan metode empiris untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait sistem hukum, praktik hukum, dan perilaku hukum<sup>11</sup>. Dalam penelitian yuridis normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang mengarah pada setiap norma yang dimuat dalam perundang-undangan. Sehingga dapat mengetahui bagaimana putusan arbitrase diterapkan dalam praktik dan dampaknya terhadap kreditur serta debitor serta dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak hukum dari perubahan status kreditur dan mengevaluasi keabsahan dasar hukum dari putusan arbitrase dalam konteks kepailitan dan PKPU. Data ini ditemukan dari wawancara mendalam dengan kurator, konsultan hukum, dan advokat yang berpengalaman dalam penanganan kasus kepailitan, PKPU, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi yang relevan.

## **Pembahasan dan Hasil Penelitian**

### **Peran Putusan Arbitrase dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Putusan arbitrase adalah hasil dari proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dilakukan oleh lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Arbitrase dipilih

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm 79-82.

<sup>11</sup> Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 133.

oleh banyak perusahaan sebagai alternatif penyelesaian sengketa karena dianggap lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan litigasi di pengadilan umum<sup>12</sup>. Proses ini menawarkan sejumlah keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan populer di kalangan pelaku usaha. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak yang terlibat berdasarkan klausul arbitrase yang disepakati dalam kontrak<sup>13</sup>. Arbitrase dimulai ketika para pihak yang terlibat dalam sengketa sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat mereka di luar pengadilan dengan menunjuk satu atau lebih arbiter yang independen dan netral<sup>14</sup>. Biasanya, proses ini dimulai berdasarkan klausul arbitrase yang telah disepakati dalam kontrak antara para pihak atau melalui kesepakatan bersama setelah sengketa timbul<sup>15</sup>. Klausul arbitrase dalam kontrak mengatur bahwa setiap sengketa yang timbul dari atau terkait dengan kontrak tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase<sup>16</sup>.

Salah satu keunggulan utama dari arbitrase adalah kecepatan dalam proses persidangannya<sup>17</sup>. Proses arbitrase berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan umum. Hal ini karena arbitrase menghindari prosedur-prosedur pengadilan yang panjang dan formal, serta dapat lebih fleksibel dalam hal jadwal dan proses<sup>18</sup>. Arbitrase juga menawarkan kerahasiaan, karena proses dan hasil arbitrase umumnya tidak dipublikasikan, berbeda dengan proses pengadilan yang seringkali terbuka untuk umum<sup>19</sup>. Arbitrase juga memberikan fleksibilitas dalam pemilihan arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang sengketa yang dipermasalahkan<sup>20</sup>. Ini memungkinkan penyelesaian sengketa dengan cara yang lebih terfokus dan berbasis pada pengetahuan mendalam tentang masalah yang dihadapi. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, yang berarti bahwa setelah putusan diambil, para pihak wajib mematuhi putusan tersebut. Putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding ke pengadilan, sehingga memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi pihak-pihak yang terlibat<sup>21</sup>.

Putusan arbitrase merupakan hasil akhir dari proses arbitrase dan dianggap sebagai produk hukum yang sah. Setelah arbitrase selesai, arbiter akan mengeluarkan putusan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan fakta dan bukti yang telah dihadirkan selama proses<sup>22</sup>. Putusan ini mengikat para pihak yang terlibat dan dapat dieksekusi di pengadilan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan<sup>23</sup>. Di Indonesia, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk memastikan bahwa putusan arbitrase yang sah diakui dan dapat dilaksanakan di pengadilan Indonesia. Dalam kasus PT. Tatamulia Nusantara Indah, putusan arbitrase BANI pada Reg. No. 45/ARB/BANI-SBY/XI/2018 memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian sengketa. Putusan ini menetapkan bahwa PT. Pisma Graha Semesta telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada PT. Tatamulia. Wanprestasi yang dimaksud adalah kegagalan PT. Pisma untuk memenuhi kewajiban

---

<sup>12</sup> Indah Sari. (2019). Keunggulan Arbitrase Sebagai Forim Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No.2, hlm. 47-48.

<sup>13</sup> Roy Mardongan Maruli, S. (2023). Hambatan Eksekusi Putusan Arbitrase Bersifat Final dan Mengikat. *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol.10, No.2, hlm. 212-2014.

<sup>14</sup> Indah Sari. *Loc. Cit*.

<sup>15</sup> Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm.100-101.

<sup>16</sup> *Ibid*.

<sup>17</sup> Gatot Soemartono. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm.10

<sup>18</sup> *Ibid*. hlm. 10-11.

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>20</sup> *Ibid*. hlm. 42-44.

<sup>21</sup> Walman Gultom, T. S. (2023). Peranan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Implikasi, Keuntungan dan Kelemahan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 25, hlm. 894-902.

<sup>22</sup> Jimmy Joses Sembiring. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan*. Jakarta: Transmedia Pustaka. hlm. 103.

<sup>23</sup> *Ibid*.

kontraktualnya, yaitu pembayaran sejumlah uang yang merupakan hak PT. Tatamulia berdasarkan kontrak yang telah disepakati.

Selain menetapkan bahwa PT. Pisma telah melakukan wanprestasi, putusan ini juga mengharuskan PT. Pisma untuk mengembalikan uang retensi yang telah diterima dan menyatakan bahwa kontrak antara kedua belah pihak telah berakhir. Uang retensi merupakan sejumlah dana yang biasanya ditahan oleh pemberi kerja untuk menjamin pelaksanaan kontrak yang baik oleh kontraktor. Dalam hal ini, PT. Pisma diwajibkan untuk mengembalikan uang tersebut kepada PT. Tatamulia karena kegagalannya dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Meskipun putusan arbitrase ini memberikan kepastian hukum mengenai kewajiban pembayaran dan pengembalian uang retensi, putusan tersebut tidak secara langsung mengubah status hukum kreditur dalam konteks kepailitan atau PKPU. Status kreditur dalam konteks kepailitan atau PKPU ditentukan berdasarkan verifikasi dan proses hukum yang berlaku dalam kedua mekanisme tersebut. Oleh karena itu, meskipun putusan arbitrase memberikan putusan yang jelas mengenai kewajiban pembayaran, perubahan status hukum kreditur harus melalui proses yang terpisah dari arbitrase. Dalam proses PKPU, status tagihan dari kreditur harus diverifikasi oleh pengurus atau kurator yang ditunjuk. Verifikasi ini melibatkan pemeriksaan terhadap dokumen dan bukti yang mendasari tagihan yang diajukan oleh kreditur. Tagihan yang didasarkan pada putusan arbitrase, seperti dalam kasus PT. Tatamulia, harus diajukan dan diverifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam PKPU. Pengurus atau kurator akan mempertimbangkan putusan arbitrase sebagai salah satu dasar dalam menentukan status tagihan, apakah sebagai tagihan preferen, separatis, atau konkuren.

Tagihan preferen adalah tagihan yang memiliki prioritas lebih tinggi dalam pembagian aset debitur, sedangkan tagihan separatis memiliki hak atas barang tertentu yang dijadikan jaminan, dan tagihan konkuren adalah tagihan yang tidak memiliki prioritas khusus dan dibayar dari sisa aset setelah tagihan preferen dan separatis dipenuhi. Dalam hal ini, pengurus atau kurator harus menilai apakah tagihan PT. Tatamulia yang didasarkan pada putusan arbitrase memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai tagihan preferen atau tidak. Setelah proses verifikasi, pengurus atau kurator akan menetapkan daftar tagihan sementara yang kemudian menjadi daftar tagihan tetap jika tidak ada keberatan atau upaya hukum lain yang diajukan. Dalam kasus PT. Tatamulia, jika tidak ada keberatan yang diajukan oleh debitur atau kreditur lainnya, maka tagihan PT. Tatamulia akan dimasukkan dalam daftar tagihan tetap dengan status yang ditentukan. Proses ini memastikan bahwa tagihan yang sah dan telah diverifikasi akan diakui dan diprioritaskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan arbitrase memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa, namun tidak secara otomatis mempengaruhi status hukum kreditur dalam proses kepailitan atau PKPU. Putusan arbitrase memberikan kepastian hukum mengenai kewajiban pembayaran dan dapat digunakan sebagai dasar dalam proses verifikasi tagihan, tetapi perubahan status kreditur harus melalui proses verifikasi dan penetapan yang berlaku dalam PKPU atau kepailitan. Dengan memahami peran dan dampak putusan arbitrase dalam konteks PKPU dan kepailitan, kita dapat lebih memahami bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak dalam situasi kepailitan.

### **Proses PKPU dan Kepailitan di Indonesia**

Di Indonesia, proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban kreditur serta prosedur untuk perubahan status kreditur dalam konteks kepailitan dan PKPU. Pemahaman mendalam tentang proses ini penting bagi semua pihak yang terlibat dalam situasi kepailitan atau PKPU, termasuk debitur, kreditur, dan pihak-pihak terkait lainnya. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengatur mengenai kepailitan dan PKPU secara komprehensif. Pasal 80 dari UU ini secara khusus menyebutkan bahwa setiap perubahan status kreditur harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

dan melalui pengadilan. Ini menegaskan bahwa perubahan status kreditur tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan harus melalui prosedur yang sah di mata hukum. Proses ini memastikan bahwa hak-hak kreditur dilindungi secara adil dan prosedural.

Dalam konteks kepailitan, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU membagi kreditur menjadi beberapa kategori, yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren<sup>24</sup>. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai prioritas pembayaran utang serta hak-hak kreditur dalam situasi kepailitan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah mekanisme hukum yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk merestrukturisasi utangnya<sup>25</sup>. Proses ini melibatkan negosiasi antara debitur dan kreditur untuk mencapai kesepakatan mengenai penjadwalan ulang pembayaran utang atau perubahan ketentuan utang lainnya<sup>26</sup>. Tujuan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk memberikan kesempatan bagi debitur untuk menghindari kepailitan dengan menyusun rencana penyelesaian utang yang lebih realistis dan terjangkau<sup>27</sup>. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimulai dengan pengajuan permohonan PKPU oleh debitur atau kreditur kepada pengadilan niaga<sup>28</sup>. Setelah permohonan diterima, pengadilan akan menunjuk Tim Pengurus PKPU yang akan bertanggung jawab untuk mengelola dan memverifikasi tagihan<sup>29</sup>. Tim Pengurus PKPU memainkan peran kunci dalam menentukan status kreditur dan prioritas pembayaran dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Verifikasi tagihan oleh Tim Pengurus PKPU merupakan langkah penting dalam proses ini. Tim Pengurus PKPU akan memeriksa dan memastikan keabsahan setiap tagihan yang diajukan oleh kreditur<sup>30</sup>. Selama proses verifikasi, status kreditur akan ditentukan berdasarkan jenis tagihan dan prioritas yang diatur oleh UU Kepailitan. Tim Pengurus PKPU juga akan mengusulkan rencana penyelesaian utang yang akan dibahas dan dinegosiasikan dengan kreditur. Status kreditur sangat penting dalam proses PKPU karena menentukan hak prioritas dalam hal pelunasan utang. Kreditur dengan status tertentu akan memiliki hak lebih tinggi dalam urutan pembayaran. Misalnya, kreditur preferen akan mendapatkan pembayaran sebelum kreditur konkuren. Oleh karena itu, perubahan status kreditur dari konkuren menjadi preferen dapat mempengaruhi dinamika prioritas pembayaran dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kreditur yang bersangkutan.

Proses PKPU melibatkan beberapa tahapan penting:

1. Pengajuan Permohonan PKPU: Debitur atau kreditur mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan niaga. Permohonan ini harus dilengkapi dengan bukti yang mendukung alasan permohonan, seperti laporan keuangan, daftar tagihan, dan bukti-bukti lainnya.
2. Penunjukan Tim Pengurus PKPU: Setelah permohonan diterima, pengadilan akan menunjuk Tim Pengurus PKPU yang akan mengelola dan memverifikasi tagihan serta mengusulkan rencana penyelesaian utang.

---

<sup>24</sup> Margaritha Rami Ndoen, C. D. *Op. Cit.*

<sup>25</sup> Frygyta Dwi Sulistyany, S. W. (2024). Insolvency Test sebagai Metode guna Mengatasi Permasalahan Terkait Manipulasi Kepailitan oleh Kreditor yang Beriktikad Buruk. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, hlm. 22-32

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Rai Mantili, P. E. (2021). PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERKAIT PENYELESAIAN UTANG PIUTANG DALAM KEPAILITAN. *Jurnal Aktual Justice*, Vol.6, No.1, hlm. 1-19.

<sup>29</sup> Shahnazia Triannita Puteri. (2023). TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN KREDITORYANGTIDAK TERDAFTAR NAMUN TERCATAT DALAMPITANGPERSEROAN BERDASARKAN PKPU(STUDI KASUS PUTUSANHOMOLOGASI No.54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst). *Kabilah: Journal of Social Community* , Vol.8, No.2, hlm. 213-229.

<sup>30</sup> *Ibid.*

3. Verifikasi Tagihan: Tim Pengurus PKPU akan melakukan verifikasi terhadap tagihan yang diajukan oleh kreditur. Proses ini melibatkan pemeriksaan dokumen dan bukti untuk memastikan keabsahan tagihan dan menentukan status kreditur.
4. Negosiasi dan Penyusunan Rencana Penyelesaian: Setelah verifikasi selesai, Tim Pengurus PKPU akan menyusun rencana penyelesaian utang yang akan dinegosiasikan dengan kreditur. Rencana ini dapat mencakup penjadwalan ulang pembayaran, pengurangan utang, atau perubahan ketentuan lainnya.
5. Persetujuan Rencana Penyelesaian: Rencana penyelesaian utang yang telah disepakati akan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, rencana ini akan menjadi dasar pelaksanaan PKPU.
6. Pelaksanaan Rencana Penyelesaian: Debitur akan melaksanakan rencana penyelesaian utang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Selama pelaksanaan, Tim Pengurus PKPU akan memantau kemajuan dan memastikan bahwa rencana tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
7. Penyelesaian PKPU: Setelah seluruh kewajiban dalam rencana penyelesaian utang dipenuhi, proses PKPU akan dianggap selesai. Pengadilan akan mengeluarkan putusan akhir yang menandakan selesainya proses PKPU<sup>31</sup>.

Dalam konteks PKPU dan kepailitan, perubahan status kreditur dapat memiliki dampak signifikan pada prioritas pembayaran dan hak-hak kreditur. Sebagai contoh, perubahan status kreditur dari konkuren menjadi preferen dapat memberikan keuntungan tambahan dalam hal prioritas pembayaran. Kreditur preferen akan dibayar lebih dahulu daripada kreditur konkuren, yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pelunasan utang yang lebih baik. Perubahan status kreditur harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melalui proses pengadilan. Pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan status kreditur berdasarkan verifikasi tagihan dan bukti yang ada. Proses ini memastikan bahwa setiap perubahan status kreditur dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum. Dalam praktiknya, perubahan status kreditur juga dapat melibatkan negosiasi antara debitur dan kreditur. Dalam proses PKPU, debitur dan kreditur dapat bernegosiasi mengenai prioritas pembayaran dan hak-hak kreditur. Negosiasi ini dapat mencakup penyesuaian terhadap rencana penyelesaian utang dan perubahan ketentuan lainnya yang mempengaruhi status kreditur. Proses PKPU dan kepailitan di Indonesia, seperti yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004, memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban kreditur serta prosedur perubahan status kreditur. Proses PKPU memberikan kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi utangnya dan mencapai kesepakatan dengan kreditur, sementara kepailitan menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dipenuhi. Pemahaman mendalam tentang proses ini dan kategori kreditur sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak kreditur dan pelaksanaan kewajiban debitur secara adil.

### **Keabsahan Dasar Hukum Perubahan Status Kreditur**

Dalam konteks hukum Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan adalah dua mekanisme hukum yang digunakan untuk menangani perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan. PKPU dan kepailitan bertujuan untuk melindungi kepentingan debitur dan kreditur serta menemukan solusi terbaik bagi penyelesaian utang<sup>32</sup>. Namun, masalah muncul ketika putusan arbitrase digunakan sebagai dasar hukum untuk perubahan status kreditur, terutama dalam hal mengubah status dari konkuren menjadi preferen. Kasus PT. Tatamulia Nusantara Indah memberikan gambaran tentang bagaimana putusan arbitrase BANI berperan dalam perubahan status

---

<sup>31</sup> Annisa Fitria. (2018). PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DEBITOR MENCEGAH KEPAILITAN. *Lex Jurmalica*, Vo.15, No.1, hlm. 18-28.

<sup>32</sup> Retno Damayanti, P. S. (2023). Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol 4, No 2, hlm. 79-88.

kreditur dan menimbulkan isu hukum yang kompleks. Dalam hal ini jelas diketahui bahwa kedudukan kreditur dibagi menjadi 3 yakni Kreditur Preferen, Sparatis dan, Konkuren. Kedudukan kreditur tersebut tidak dapat berubah hanya dikarenakan suatu putusan, sebab sudah jelas ketiga macam Kreditur memiliki klasifikasi masing-masing. Sebagaimana yang diketahui di Indonesia sampai saat ini tidaklah ada perubahan kedudukan status Kreditur, baik Kreditur Konkuren menjadi Sparatis, maupun Kreditur Konkuren menjadi Preferen. Pengaturan terkait kedudukan kreditur ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### **Perubahan Status Kreditur Berdasarkan Putusan Arbitrase pada Perkara PKPU dan Kepailitan**

Dalam kasus PT. Tatamulia Nusantara Indah, putusan arbitrase BANI digunakan sebagai acuan oleh Tim Pengurus PKPU dalam proses verifikasi tagihan. Tim Pengurus PKPU memutuskan untuk mengakui PT. Tatamulia sebagai kreditur preferen, dengan alasan bahwa utang yang harus dibayar oleh PT. Pisma mencakup pembayaran yang seharusnya digunakan untuk membayar upah pekerja. Hak-hak pekerja diprioritaskan dalam pembayaran utang ini, yang secara hukum diposisikan sebagai hak preferen. Status ini menyebabkan perubahan kedudukan PT. Tatamulia dari kreditur konkuren menjadi kreditur preferen selama proses PKPU berlangsung. Dalam konteks yang lebih luas, putusan arbitrase BANI memberikan kepastian terkait kewajiban pembayaran utang, tetapi tidak serta merta merubah status hukum kreditur dari konkuren menjadi preferen. Berdasarkan Pasal 80 UU Kepailitan dan PKPU, perubahan status kreditur dalam konteks kepailitan dan PKPU harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melalui proses pengadilan. Artinya, putusan arbitrase tidak dapat dijadikan dasar hukum langsung untuk mengubah status kreditur tanpa mengikuti prosedur hukum yang telah diatur. Penetapan status preferen atau konkuren dalam kepailitan harus melalui mekanisme hukum yang berlaku, terutama dalam verifikasi tagihan di pengadilan niaga.

Penetapan PT. Tatamulia sebagai kreditur preferen dalam PKPU juga tidak lepas dari proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pengurus PKPU. Berdasarkan wawancara dengan kurator, dalam perkara kepailitan aquo, posisi kurator menggantikan pengurus dalam proses PKPU. Kurator menegaskan bahwa dalam proses PKPU, tagihan PT. Tatamulia telah ditetapkan sebagai kreditur preferen. Dalam proses kepailitan yang terjadi sebagai akibat dari gugatan pembatalan homologasi yang diajukan oleh PT. Tatamulia, kurator tetap mengakui tagihan PT. Tatamulia sebagai kreditur preferen karena mendasarkan pada daftar tagihan yang telah ditetapkan selama proses PKPU, dan putusan ini disetujui oleh hakim pengawas. Proses penentuan status tagihan—apakah preferen, separatist, atau konkuren—melibatkan beberapa tahap penting. Pertama, tahapan pendaftaran tagihan oleh kreditur, yang kemudian diverifikasi oleh pengurus atau kurator di hadapan debitur dalam rapat kreditur di Pengadilan Niaga Surabaya. Setelah proses verifikasi selesai, pengurus atau kurator menetapkan daftar tagihan sementara, yang kemudian menjadi daftar tagihan tetap apabila tidak ada keberatan atau gugatan lain-lain yang diajukan oleh pihak debitur atau kreditur dalam rapat kreditur.

Dalam rapat kreditur yang berlangsung dalam perkara ini, ada beberapa keberatan terkait penetapan PT. Tatamulia sebagai kreditur preferen. Meskipun demikian, tidak ada upaya hukum lain yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa keberatan. Akibatnya, posisi PT. Tatamulia sebagai kreditur preferen dianggap sah dan mengikat secara hukum. Hal yang menarik dalam kasus ini adalah bahwa putusan arbitrase yang diajukan oleh PT. Tatamulia sebagai dasar tagihan tidak menyatakan secara eksplisit bahwa tagihan tersebut merupakan tagihan preferen. Namun, dalam putusan PKPU No. 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby, pengurus PKPU menetapkan bahwa tagihan tersebut harus dianggap sebagai tagihan preferen. Hal ini terjadi karena pengurus mengakui bahwa tagihan tersebut melibatkan kewajiban pembayaran upah pekerja, yang menurut hukum memang harus diprioritaskan. Oleh karena itu, hakim pemutus perkara aquo mempertimbangkan putusan BANI ini dan memutuskan adanya homologasi dalam proses PKPU. Dalam proses kepailitan yang mengikuti pembatalan akta

homologasi, posisi PT. Tatamulia sebagai kreditur preferen tetap dipertahankan, mengingat tidak ada upaya hukum lain yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa keberatan. Pada intinya, tidak ada dasar hukum eksplisit yang mengatur bahwa putusan lembaga arbitrase dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu tagihan sebagai preferen dalam konteks PKPU maupun kepailitan. Namun, dalam kasus ini, karena tidak ada keberatan dari debitur atau kreditur lain selama proses PKPU, pengurus memutuskan untuk mengakui tagihan tersebut sebagai preferen.

Dari wawancara dengan legal consultant PT. Tatamulia, diketahui bahwa perusahaan mengajukan permasalahan tagihan melalui BANI karena hal ini telah diatur dalam kontrak pekerjaan dengan PT. Pisma. Putusan arbitrase BANI dijadikan dasar untuk mengajukan tagihan dalam proses PKPU, dengan pertimbangan bahwa tagihan tersebut melibatkan pembayaran upah pekerja proyek. Legal consultant juga menegaskan bahwa tidak ada keberatan dari pihak debitur atau kreditur lainnya selama proses praverifikasi, sehingga saat dilakukan verifikasi resmi di pengadilan niaga, tagihan PT. Tatamulia secara otomatis dimasukkan sebagai tagihan preferen. Dari sisi kuasa hukum, pengajuan tagihan oleh PT. Tatamulia dalam konteks PKPU juga dilakukan dengan mengisi formulir tagihan piutang. Pada saat itu, tidak ada klasifikasi resmi mengenai sifat kreditur—apakah separatis, preferen, atau konkuren—tetapi pengurus dan hakim pengawas melihat putusan BANI sebagai spesifik karena terkait dengan kewajiban pekerja. Ini berbeda dengan tuntutan buruh yang biasanya diajukan melalui pengadilan hubungan industrial, yang memiliki prosedur dan kekuatan hukum yang berbeda. Dalam kasus ini, putusan BANI dianggap mirip dengan penyelesaian sengketa buruh, sehingga PT. Tatamulia diposisikan sebagai kreditur preferen.

Selama proses verifikasi tagihan di depan kurator, PT. Tatamulia juga mengajukan beberapa dokumen pendukung seperti putusan BANI, kontrak kerja, dan invoice. Meskipun terdapat beberapa keberatan dari debitur dan kreditur lainnya, kurator tetap mempertahankan posisi PT. Tatamulia sebagai kreditur preferen karena tidak ada gugatan lain yang diajukan mengenai hal ini. Lebih lanjut, dalam proses kepailitan setelah pembatalan homologasi, tagihan PT. Tatamulia juga berkurang secara signifikan, dari Rp5,230 miliar pada saat PKPU menjadi Rp4,134 miliar. Proses verifikasi ulang dilakukan oleh kurator untuk memastikan bahwa selama kurun waktu antara PKPU dan kepailitan, tidak ada kewajiban baru yang muncul. Kurator akhirnya menetapkan bahwa PT. Tatamulia tetap berstatus sebagai kreditur preferen, dengan memperhitungkan pembayaran yang telah dilakukan oleh debitur selama proses tersebut. Secara keseluruhan, perubahan status kreditur dalam perkara PKPU dan kepailitan ini menunjukkan bahwa putusan arbitrase, meskipun memberikan kepastian terkait kewajiban pembayaran utang, tidak serta merta merubah status kreditur dalam konteks hukum yang lebih luas. Putusan PKPU dan putusan kurator dalam kepailitan lebih berperan dalam menentukan sifat tagihan kreditur, terutama ketika melibatkan kewajiban pembayaran upah pekerja, yang secara hukum diprioritaskan sebagai tagihan preferen. Penetapan status kreditur, baik sebagai preferen, konkuren, atau separatist, selalu harus melalui proses hukum yang transparan dan dapat diuji oleh semua pihak yang berkepentingan.

### **Dampak Perubahan Status Kreditur Konkuren Menjadi Preferen pada Kreditur itu Sendiri, Kreditur Lainnya, dan Juga Debitur**

Perubahan status kreditur dari konkuren menjadi preferen memiliki dampak langsung pada para kreditur dan debitur dalam proses PKPU dan kepailitan. Kreditur preferen, sesuai dengan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara serta Pasal 114 UU Kepailitan, berhak atas prioritas dalam pelunasan utang dari aset debitur. Artinya, kreditur yang telah berubah status menjadi preferen harus dilunasi terlebih dahulu sebelum kreditur lain, termasuk kreditur konkuren. Hal ini memberikan keuntungan signifikan bagi kreditur preferen, karena mereka berpeluang untuk menerima pembayaran penuh dari aset yang tersedia. Namun, bagi kreditur konkuren, perubahan status ini menimbulkan risiko yang besar. Kreditur konkuren tidak memiliki hak prioritas, sehingga mereka hanya bisa mengklaim sisa aset setelah kreditur preferen dilunasi. Dalam banyak kasus, terutama jika aset debitur terbatas, kreditur konkuren

sering kali tidak mendapatkan pelunasan penuh atau bahkan tidak mendapatkan pembayaran sama sekali. Hal ini merugikan posisi mereka dan secara langsung mempengaruhi potensi mereka untuk memulihkan dana yang dipinjamkan kepada debitur.

Misalnya, dalam kasus PT. Tatamulia, perubahan status beberapa kreditur dari konkuren menjadi preferen menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kreditur konkuren. Kreditur Sparatis dan konkuren merasa dirugikan karena putusan arbitrase yang mendasari perubahan ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia, khususnya UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Putusan arbitrase tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama karena tidak ada ketentuan yang jelas dalam undang-undang yang membenarkan perubahan status kreditur melalui putusan arbitrase. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh kreditur, tetapi juga oleh debitur. Ketika kreditur preferen mendapatkan hak prioritas dalam pelunasan utang, debitur harus mengalokasikan sebagian besar aset mereka untuk melunasi kreditur preferen terlebih dahulu. Hal ini meningkatkan beban kewajiban debitur dan dapat memperburuk kondisi keuangan mereka, terutama jika aset yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh klaim kreditur preferen dan konkuren. Debitur menghadapi risiko kebangkrutan yang lebih besar jika putusan arbitrase yang mengubah status kreditur tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas.

Dalam wawancara dengan advokat, disebutkan bahwa perubahan status kreditur ini sering kali menimbulkan sengketa di antara para pihak. Kreditur konkuren yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan atau gugatan terhadap putusan arbitrase, yang pada gilirannya memperpanjang proses PKPU atau kepailitan. Proses hukum yang berlarut-larut ini tidak hanya memperlambat penyelesaian sengketa utang piutang, tetapi juga menambah beban biaya bagi debitur dan kreditur lainnya karena segala biaya dalam proses kepailitan dan PKPU dibebankan kepada harta Debitur (dalam masa proses PKPU) atau harta pailit. Selain itu, putusan arbitrase yang mengubah status kreditur sering kali tidak memberikan kepastian hukum yang cukup bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai contoh, dalam kasus PT. Tatamulia, putusan arbitrase BANI yang menjadi dasar perubahan status kreditur dari konkuren menjadi preferen dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakpastian ini mempengaruhi seluruh proses PKPU dan kepailitan, serta menciptakan ketegangan diantara para kreditur yang berkepentingan.

Dalam menghadapi situasi ini, diperlukan adanya pengawasan yang lebih ketat dari pengadilan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dalam proses perkara kepailitan dan PKPU termasuk adanya perubahan status kreditur menjadi preferen tersebut yang didasarkan pada putusan arbitrase tersebut. Fungsi Pengawasan ini sangatlah penting dan bertujuan untuk memastikan bahwa putusan tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan tidak merugikan salah satu pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Hakim Pengawas merupakan hakim yang ditunjuk oleh majelis hakim Pengadilan Niaga dalam perkara PKPU maupun Kepailitan, keberadaan Hakim Pengawas sangat penting untuk mengawasi kewenangan dan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pengurus dalam PKPU maupun Kurator dalam Kepailitan. Dalam Undang-Undang PKPU dan Kepailitan, tugas Hakim Pengawas dalam PKPU diantaranya adalah: Memberikan pendapat sebelum Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengambil putusan terkait pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pendapat Hakim Pengawas wajib didengar, mengawasi jalannya proses PKPU, bertindak sebagai ketua dalam rapat kreditur, menentukan jadwal dan tempat rapat kreditur pertama, melakukan verifikasi dan menetapkan batas akhir kewajiban pembayaran pajak, menetapkan jadwal dan tempat rapat kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang.

Secara keseluruhan, dampak adanya perubahan status salah satu kreditur dari konkuren menjadi preferen sangatlah merugikan baik bagi para kreditur lainnya maupun debitur itu sendiri. Dalam hal ini kreditur preferen mendapatkan keuntungan didahulukan pembayarannya dalam pelunasan utang, sementara kreditur lainnya mengalami kerugian, yaitu berkurangnya potensi pembayaran tagihannya. Debitur juga terbebani dengan kewajiban yang lebih besar dan potensi

sengketa hukum yang lebih tinggi. Kondisi ini menegaskan pentingnya dasar hukum yang kuat dan pengawasan yang ketat oleh Hakim Pengawas terhadap proses perkara kepailitan dan PKPU terutama pada saat proses verifikasi tagihan yang dilakukan oleh Pengurus dalam PKPU atau Kurator dalam Kepailitan, termasuk pengajuan tagihan yang diajukan berdasarkan pada Putusan BANI tersebut.

### **Analisis Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Terkait Perubahan Kedudukan Kreditur Konkuren Menjadi Preferen**

Kasus PT. Tatamulia dan juga PT. Pisma Graha Semesta merupakan kasus wanprestasi yang disebabkan karena PT. Pisma Graha Semesta yang tidak membayarkan utangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan didalam kontraknya yang telah ia buat dengan PT. Tatamulia yang dalam hal ini PT. Tatamulia berperan sebagai penyedia jasa kontraktor yang di sewa oleh PT. Pisma dengan jangka waktu dan harga yang telah ditetapkan. Pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh pihak kontraktor, PT. Pisma belum selesai membayarkan cicilan yang tertuang dalam kontrak tersebut. Timbulnya kasus tersebut kemudian dibawa kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana yang tercantum dalam kontrak yang telah dibuat apabila ada permasalahan maka akan diselesaikan melalui lembaga BANI. Namun pada saat penyelesaian perkara pada lembaga BANI ini hanyalah penyelesaian perkara antara PT. Tatamulia dan PT. Pisma saja, penyelesaian tersebut hanya membahas kekurangan pembayaran yang harus dibayar oleh PT. Pisma namun tidak membahas PT. Tatamulia termasuk dalam kedudukan sebagai kreditur preferen, sparatis, ataupun konkuren.

Setelah sengketa di Badan Arbitrase Selesai, PT. Pisma dinyatakan pailit dan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan perkara nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby. untuk memberikan kesempatan pada PT. Pisma melakukan pengelolaan keuangan agar dapat memenuhi kewajibannya untuk membayarkan kekurangan yang perlu dibayar oleh PT. Pisma. Pada perkara ini lah para tim pengurus PKPU yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya dalam perkara tersebut, telah melakukan verifikasi tagihan kepada para kreditur dari PT. Pisma tersebut. Pada tahap verifikasi, tagihan PT. Tatamulia menjadi 2 jenis tagihan, sebagaimana isi putusan BANI yang semula merupakan tagihan biasa berubah menjadi preferen, dan biaya perkara dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga BANI dimasukkan sebagai tagihan konkuren. Sehingga tim pengurus PKPU perkara a quo menggunakan putusan BANI tersebut sebagai acuan dalam berubahnya kedudukan kreditur yang semula konkuren menjadi preferen. Tagihan Kreditur yang diajukan berdasarkan Putusan BANI yang mengubah jenis tagihan PT. Tatamulia dari kreditur konkuren menjadi preferen yang menjadi acuan oleh tim pengurus PKPU dan kuasa hukum PT. Tatamulia ini didasarkan pada interpretasi kontraktual yang berkaitan dengan hak-hak pekerja dalam proyek konstruksi. Meskipun putusan ini mungkin mempertimbangkan kepentingan pekerja, analisis terhadap putusan BANI ini tidak menunjukkan bahwa putusan arbitrase yang merubah kedudukan PT. Tatamulia tersebut yang semula konkuren menjadi preferen, namun tim pengurus PKPU lah yang menjadikan dasar putusan BANI tersebut sebagai dasar adanya perubahan kedudukan, disisi lain adanya perubahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak kreditur lainnya.

Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh pengajuan tagihan yang berdasarkan putusan arbitrase ini memicu timbulnya konflik dalam proses penyelesaian sengketa pada PKPU dan kepailitan, serta mengurangi efektivitas proses hukum tersebut. Dalam konteks ini, tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur adanya perubahan tagihan Kreditur yang diajukan berdasarkan Putusan BANI. Oleh karena itu, diperlukan adanya aturan hukum baik dalam perundang-undangan maupun ketentuan hukum lainnya yang mengatur tentang perubahan Kreditur, dengan tujuan untuk menghindari ketidakpastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Peraturan ini harus mencakup penguatan aturan yang bisa dijadikan dasar dalam menentukan status para kreditur baik Kreditur Prefefren, Sparatis, maupun Konkuren. Fungsi pengawasan oleh Hakim Pengawas dalam proses verifikasi dan menetapkan daftar tagihan para kreditur oleh Pengurus maupun Kurator perlu diperkuat untuk memastikan bahwa putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan

memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses PKPU dan kepailitan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa putusan arbitrase yang dijadikan dasar oleh tim pengurus PKPU dan Kurator dalam mengubah status kreditur dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan dan PKPU. Untuk meningkatkan kepastian hukum dan melindungi hak-hak kreditur, perlu adanya perubahan aturan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perubahan status kreditur. Penguatan pengawasan terhadap putusan arbitrase dan penegakan hukum yang lebih baik diharapkan dapat mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan efisiensi serta keadilan dalam proses PKPU dan kepailitan di Indonesia.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa putusan arbitrase, khususnya yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), memiliki peran yang signifikan dalam menyelesaikan sengketa komersial antara perusahaan di luar pengadilan. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Namun, dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan, putusan arbitrase tidak serta-merta mengubah status hukum kreditur, terutama dalam hal perubahan status dari kreditur konkuren menjadi kreditur preferen. Proses perubahan status kreditur harus melalui verifikasi ketat dan persetujuan dari pihak pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam kasus PT. Tatamulia Nusantara Indah dan PT. Pisma Graha Semesta, putusan arbitrase BANI digunakan oleh Tim Pengurus PKPU sebagai acuan untuk menetapkan PT. Tatamulia sebagai kreditur preferen. Putusan arbitrase yang didalilkan adanya kewajiban pembayaran upah pekerja pada akhirnya diakui sebagai prioritas (tagihan preferen), sehingga PT. Tatamulia berhak menerima pelunasan tagihan lebih dahulu daripada kreditur lainnya berkedudukan yang sama dengan tagihan buruh dan pajak. Meskipun demikian, hal ini menimbulkan beberapa keberatan dari kreditur lain, terutama kreditur konkuren yang merasa dirugikan oleh perubahan status tersebut. Kondisi ini memungkinkan bagi kreditor yang keberatan untuk mengajukan upaya hukum keberatan berupa "Gugatan lain-lain", namun pada studi kasus ini tidak ada yang mengajukan upaya hukum.

Kreditur konkuren tidak memiliki hak prioritas dalam pelunasan utang, sehingga mereka berisiko mendapatkan pelunasan yang tidak penuh atau bahkan tidak mendapatkan pembayaran sama sekali. Dalam proses ini, penting untuk dicatat bahwa meskipun putusan arbitrase memberikan kepastian terkait kewajiban pembayaran utang, putusan tersebut tidak pada dasarnya tidak dapat merubah status hukum kreditur dan tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Keberadaan hakim pengawas, pengurus dalam proses PKPU dan kurator dalam kepailitan sangat penting untuk mengawasi jalannya verifikasi dan penetapan status kreditur. Dalam perkara PT. Tatamulia, hakim pengawas memiliki peranan penting untuk membuka dan memimpin jalannya rapat kreditor dan memberikan waktu kepada pengurus dan kurator untuk memverifikasi tagihan dan memutuskan bahwa status kreditur preferen sah. Pada saat verifikasi, meskipun ada keberatan dari kreditur lainnya, Pengurus ataupun Kurator mempersilahkan diajukan upaya hukum keberatan. Proses ini menunjukkan bahwa perubahan status kreditur dalam PKPU dan kepailitan tidak bisa hanya berdasarkan putusan arbitrase, tetapi juga memerlukan proses pengadilan yang transparan dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Dari segi debitur, perubahan status kreditur menjadi preferen berdampak pada beban kewajiban yang harus ditanggung. Aset debitur yang terbatas harus dialokasikan untuk membayar kreditur preferen terlebih dahulu, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko kebangkrutan apabila aset yang tersedia tidak mencukupi untuk melunasi semua klaim kreditur. Sementara itu, proses kepailitan yang terjadi setelah pembatalan homologasi tetap mempertahankan PT. Tatamulia sebagai kreditur

preferen, mengingat tidak ada upaya hukum lain yang diajukan oleh pihak yang merasa keberatan. Hal ini menegaskan bahwa putusan arbitrase, meskipun berperan penting dalam penyelesaian sengketa, tidak dapat digunakan sebagai dasar langsung untuk mengubah status kreditur tanpa proses verifikasi yang sesuai dengan undang-undang. Kasus ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan proses PKPU memiliki keterbatasan dalam hal pengaturan status kreditur. Putusan arbitrase, yang hanya mengikat para pihak yang terlibat, tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip hukum kepailitan yang lebih luas, terutama ketika status kreditur yang ditetapkan dalam proses PKPU berdampak pada hak-hak kreditur lainnya. Dalam hal ini, dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat dari pihak pengadilan untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budi Untung. (2019). *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 80-110.
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jimmy Joses Sembiring. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000, Hal.100-101.
- Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 133.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM (1st ed.)*. Mataram: MATARAM UNIVERSITY PRESS. hlm 48.
- Walman Gultom, T. S. (2023). *Peranan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, hlm. 899.

### Artikel Jurnal

- Annisa Fitria. (2018). *PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DEBITOR MENCEGAH KEPAILITAN*. *Lex Jurnalica*, Vo.15, No.1, hlm. 18-28.
- Frygyta Dwi Sulistyany, S. W. (2024). *Insolvency Test sebagai Metode guna Mengatasi Permasalahan Terkait Manipulasi Kepailitan oleh Kreditor yang Beriktikad Buruk*. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, hlm. 22-32
- Harahap, P. (2018). *Eksekutabilitas Putusan Arbitrase oleh Lembaga Peradilan*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 1, hlm. 127 - 150.
- Indah Sari. (2019). *Keunggulan Arbitrase Sebagai Forim Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No.2, hlm. 47-48.
- Joko Sriwidodo, T. (2024). *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press. hlm. 147-149.
- Margaritha Rami Ndoen, C. D. (2024, Maret). *Kedudukan Kreditur Selaku Penerima Jaminan Fidusia dalam Hal Debitur Pailit*. *Paulus Law Journal*, Volume 5, Nomor 2, hlm. 207-221.
- Nugraha Budi Raharja, A. G. (2023). *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan*. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2 hlm. 2009-2016.
- Rai Mantili, P. E. (2021). *PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERKAIT PENYELESAIAN UTANG PIUTANG DALAM KEPAILITAN*. *Jurnal Aktual Justice*, Vol.6, No.1, hlm. 1-19.

- Retno Damayanti, P. S. (2023). Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol 4, No 2, hlm. 79-88.
- Roy Mardongan Maruli, S. (2023). Hambatan Eksekusi Putusan Arbitrase Bersifat Final dan Mengikat. *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol.10, No.2, hlm. 212-2014.
- Shahnazia Triannita Puteri. (2023). TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN KREDITORYANGTIDAK TERDAFTAR NAMUN TERCATAT DALAMPITANGPERSEROAN BERDASARKAN PKPU(STUDI KASUS PUTUSANHOMOLOGASI No.54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst). *Kabilah: Journal of Social Community* , Vol.8, No.2, hlm. 213-229.
- Walman Gultom, T. S. (2023). Peranan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Implikasi, Keuntungan dan Kelemahan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 25, hlm. 894-902.